



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Noerdin Panji KM 7.5 31453 082183579764

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Persampahan

No. SK :

Persyaratan

1. Petugas Retribusi
2. Masyarakat
3. Bendahara Penerima
4. Kwetansi
5. Slip Bukti Pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Empat Lawang melakukan pendataan untuk pendaftaran masyarakat
2. Verifikasi dan penetapan wajib retribusi kepada masyarakat
3. Petugas melakukan pencatatan surat ketetapan retribusi kepada masyarakat
4. Masyarakat melakukan pembayaran retribusi terhadap ketetapan yang sudah ditentukan dan melakukan pembayaran kepada bendahara penerima

Waktu Penyelesaian

125 Menit

1. Berkas yang sudah lengkap dilakukan disposisi selama 30-60 menit penyelesaian
2. Verifikasi berkas disposisi 15 menit
3. Penerbitan bukti berkas masuk 10-15 menit
4. Petugas melakukan perekaman dan upload data APBDES di OMSPAN -PKKN Per dokumen desa 10-15 menit
5. Penerbitan nota dinas yang telah di paraf dan di tanda tanda tangani selama 20 menit

Biaya / Tarif



Dinas Lingkungan Hidup

Jalan Noerdin Panji KM 7.5 31453 082183579764

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Dinas Lingkungan Hidup

Tidak dipungut biaya

1000 dan 10.000

Produk Pelayanan

1. Penarikan Sampah

Pengaduan Layanan

Kotak Kritik dan Saran di Locket Pelayanan